

RINGKASAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 yang membahas mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dua hal tersebut memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, mengetahui Kendala dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyumas terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dimana penulis akan mencari informasi di lapangan (*field research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau Undang-Undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pelaksanaan Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pendataan, pendaftaran dan pengelolaan, serta mendapatkan insentif fiskal. Kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Peralihan hak atau pergantian penguasaan fisik bidang tanah dan bangunan, Wajib Pajak (WP) tidak serta merta merubah nama Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pendataan, dan pendaftaran dan Mall Pelayanan Publik (MPP), dan dilakukan secara manual, dan sebaran Wajib Pajak (WP) yang berada di luar Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci : Badan Pendapatan Daerah, PBB, Perda Nomor 1 Tahun 2024

SUMMARY

The Banyumas Regency Regional Revenue Agency (BRR) manages Regional Taxes and Regional Regulation No. 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies, including the Land and Building Tax (PBB). These two issues are closely related to the collection of PBB. The purpose of this study is to determine the role of the Banyumas Regency Regional Revenue Agency (BRR) in collecting Land and Building Taxes and to identify obstacles in the collection of Land and Building Taxes in Banyumas Regency, particularly in the implementation of Banyumas Regency Regulation No. 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies.

This study uses a normative-empirical approach, where the author will seek information in the field (field research). Normative-empirical research is used to analyze or determine the extent to which regulations, laws, and regulations are effectively implemented. The object of this study is the Banyumas Regency Regional Revenue Agency.

The results of this study indicate that the Banyumas Regency Regional Revenue Agency's role in collecting Land and Building Taxes includes data collection, registration, and management, as well as obtaining fiscal incentives. Obstacles in Land and Building Tax Collection in Banyumas Regency Regarding the Implementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies are the Distribution of Tax Payable Notification Letters (SPPT), Transfer of rights or change of physical control of land and buildings, Taxpayers (WP) not immediately changing the Taxpayer's name in the Tax Payable Notification Letter (SPPT), Data Collection, and registration of Public Service Malls (MPP), which are carried out manually, and the distribution of Taxpayers (WP) who are outside Banyumas Regency.

Keywords: Regional Revenue Agency, PBB, Regional Regulation Number 1 of 2024